

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PT. MAGNUS INDONESIA TERHADAP PT. GARUDA INDONESIA

Eva Yuanita

Abstrak

This article analyzes concerning the decision of Indonesian Commercial Court that has repudiated insolvency applications towards PT. Garuda Indonesia. The court decision is considered two facts those has signed consultation agreement between plaintiff and defendant of insolvency which was executed partially; and the project itself has not fully finished when the contract terminated. The author opinion is the liability that applied by the plaintiff is can not be proven in plain ways but needs truthful reckoning. Under Indonesian Bankruptcy Law the application is not fulfilling the provisions as stipulated and then resulted repudiations toward PT Magnus Indonesia submissions.

Kata kunci: hukum bisnis, kepailitan, pengadilan niaga, penolakan pernyataan pailit

I. Pendahuluan

International Monetary Fund (IMF) sebagai pemberi pinjaman kepada kepada Pemerintah Republik Indonesia waktu itu berpendapat bahwa salah satu upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari keharusan untuk menyelesaikan utang luar negeri para pengusaha Indonesia kepada para kreditur luar negeri dan upaya menyelesaikan kredit-kredit macet yang ada di perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah Republik Indonesia segera mengganti atau mengubah peraturan Kepailitan yang berlaku, dengan satu ketentuan baru yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para krediturnya.¹ Akibat desakan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Kepailitan yang

¹ Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan, Memahami *Faillissementsverordering* *Juncto* Undang-undang No.4 Tahun 1998", cet 2, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), hal. 30.



telah menjadi Undang-undang.² Untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan akan Undang-undang Kepailitan yang lebih baik lagi, maka dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dengan memberikan definisi tentang Kepailitan secara jelas.³

Dengan definisi yang lebih jelas tersebut, arti kata "debitur" adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sementara pengertian "kreditur" adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang dan dapat ditagih dimuka pengadilan.⁴ Hubungan hukum antara kreditur dan debitur terjadi karena keduanya mengikatkan diri pada suatu perjanjian.⁵ Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada bentuk tertentu; dapat dibuat secara lisan.

Dalam suatu perjanjian, para pihak mengatur dengan jelas hak dan kewajiban mereka masing-masing, sehingga apabila salah satu pihak, yaitu debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya maka debitur tersebut dapat dikatakan ingkar janji (*wanprestasi*). Dengan demikian, pihak yang lain yaitu kreditur menuntut pihak debitur untuk antara lain berupa: meminta ganti rugi; ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.⁶

Terhadap debitur yang *wanprestasi* tersebut dapat dikatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga apabila debitur tersebut tidak juga dapat memenuhi kewajibannya maka debitur tersebut dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh krediturnya.⁷ Dengan diajukannya Permohonan

² Atau disebut dengan Perpu Kepailitan, pada 22 April 1998 dan pada 9 September 1998 Perpu Kepailitan tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-undang No.4 Tahun 1998, tetapi pada pelaksanaannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menimbulkan banyak kekecewaan.

³ Kepailitan menurut Undang-undang No.37 Tahun 2004 adalah: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

⁴ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 116.

⁵ Pengertian perjanjian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai persetujuan terdapat pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1(satu) orang lain atau lebih."

⁶ Untuk menuntut ganti rugi tersebut, Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lihat *Ibid.*, hal. 19.

Pernyataan Pailit oleh kreditur maka kreditur menghendaki agar dilakukannya sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator⁸ dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.⁹

Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada akhir tahun 2005 lalu oleh PT. Magnus Indonesia selaku Pemohon Pailit, terhadap Persero PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia ("PT. Garuda Indonesia") selaku Termohon Pailit atas dasar bahwa PT. Garuda Indonesia dianggap telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian yang mereka buat; akan tetapi, Permohonan Pernyataan Pailit tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2006.¹⁰

II. Pokok Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah tindakan PT. Garuda Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban kepada PT. Magnus Indonesia sesuai dengan definisi Kepailitan dalam Undang-undang Kepailitan yang baru?
2. Mengapa pembuktian pasif dengan konfirmasi negatif yang diajukan oleh PT. Magnus Indonesia dalam memohon Pernyataan Pailit terhadap PT. Garuda Indonesia tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga?
3. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam menolak Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Penerbangan Garuda Indonesia?

⁷ Lembaga Peradilan yang berwenang untuk memeriksa Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan PKPU adalah Pengadilan Niaga.

⁸ Lihat Pasal 1 butir (5). Kurator adalah: "Balai Harta Peninggalan atau orang perscorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit dibawah perusahaan pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini."

⁹ Lihat Pasal 1 butir (8). Hakim Pengawas adalah: "Hakim yang ditunjuk Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan pembayaran utang."

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Nomor-10/Pailit/2005/ PN.Niaga/Jkt.Pst.

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk meneliti masalah diatas, adalah metode yuridis normatif; yaitu mengutamakan penelitian kepustakaan, dimana penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan tersebut merupakan data sekunder.¹¹ Sementara itu, bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah melalui:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini antara lain: Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; Undang-undang Perseroan Terbatas; Undang-undang tentang BUMN; Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari: buku Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia; Kompilasi Hukum Perikatan; Aneka Perjanjian; Hukum Perusahaan; Perseroan Terbatas; Pedoman Menangani Praktek Kepailitan; Dimensi Hukum Kepailitan; Pedoman Menangani Praktek Kepailitan; dan Kepailitan di Negeri Pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, yaitu penelitian untuk mencari dan memberikan penyelesaian suatu masalah.¹² Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menemukan fakta belaka (*fact finding*), sehingga dapat menemukan masalah (*problem finding*). Dengan demikian, dapat mengidentifikasi masalah (*problem identification*) dan dicari cara untuk mengatasi masalah (*problem solution*).¹³ Untuk menyempurnakan data sekunder dan untuk menguji teori-teori dari Munir Fuady, Purwosutjipto, Aria Suyudi, Paulus E. Lotulung¹⁴ yang telah ada maka dilakukan analisis

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 24.

¹² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum". (Jakarta: UI Press, 1986), hal.10.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Teori-teori mengenai Pengertian Kepailitan, Lihat: Munir Fuady, "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek", Cet. 3. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 8; H.M.N Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia . Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran". Cet 3, (Jakarta: Percetakan Anem Kosong Ancm, 1992), hal. 28; Mengenai Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Lihat: Aria Suyudi *et. al.*, "Kepailitan di

mengenai Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta yang menolak Permohonan Pernyataan Pailit, dengan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan hasil prespektif-analitis.

IV. Putusan Penolakan Permohonan Pailit oleh Pengadilan Niaga

Dalam Putusan Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit ini hanya terdapat satu Pemohon Pailit saja yaitu PT. Magnus Indonesia, melalui kuasa hukumnya,¹⁵ mengajukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga pada tanggal 7 Desember 2005.

Pemohon menyatakan dalam gugatannya bahwa kasus ini bermula dengan dibuatnya Perjanjian, yaitu Perjanjian Konsultasi (*consultant agreement*) antara Persero PT. Penerbangan Garuda Indonesia (PT. Garuda Indonesia) dengan PT. Magnus Indonesia selaku penyedia jasa konsultasi pada tahun 2000. Maka, kedudukan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai pengguna jasa konsultasi (debitur) dan PT. Magnus Indonesia sebagai penyedia jasa konsultasi sekaligus pelaksana (kreditur). Dalam Perjanjian, debitur diwajibkan membayar harga jasa konsultasi sebesar USD 4,348,357.00. Kreditur menjamin pelaksanaan proyek tersebut dan menempatkan suatu Jaminan Pelaksanaan senilai USD 200,000.00 yang ditempatkan di PT. Asuransi Jasa Indonesia. Kreditur juga memberikan jaminan atas penerbitan Jaminan Pelaksanaan tersebut berupa deposito berjangka di PT. Bank Permata sebesar USD 40,000.00. Perjanjian tersebut juga dilakukan perubahan dengan Perjanjian Tambahan I pada 15 April 2004. Setelah pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tersebut dilaksanakan, kreditur melakukan penagihan kepada debitur. Nilai tagihan yang harus dibayarkan debitur yaitu USD 794,939.00. Yang terdiri dari (i) tagihan utang pokok sebesar USD 612,806.00 (enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam Dolar Amerika Serikat) dan (ii) tagihan uang tanpa bunga sebesar USD 160,133.00 (seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tiga dolar Amerika Serikat) yang merupakan perhitungan per tanggal 16 Nopember 2005. Maka sudah menjadi kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran. Tetapi, debitur justru melakukan pengakhiran Perjanjian Konsultasi dan Perjanjian Tambahan I tersebut secara sepihak pada 14

Negeri Pailit", cet. 2, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia). 2004, hal. 147; dan Mengenai Pemeriksaan Perkara dan Pembuktian dalam Kepailitan yang tidak dapat dilakukan secara mudah, sederhana dan cepat. Lihat: Putusan Nomor 46/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst.

¹⁵ Rahmat Bastian, Daniel Leonardo Lubis, Taripar Simanjuntak, dan Cecep Jatmika, yang berkantor di Firma Hukum BT Partnership.

Nopember 2004. Menurut kreditur, seharusnya tagihan tersebut tetap harus dibayar debitur karena telah jatuh tempo dan wajib dibayar jauh sebelum tanggal pengakhiran perjanjian. Tagihan tersebut sudah dikirimkan oleh kreditur sebanyak tiga kali,¹⁶ akan tetapi permintaan atas pembayaran tetap tidak dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata debitur dinyatakan lalai.¹⁷

Kreditur juga berusaha membuktikan bahwa setidaknya ada 2 (dua) atau lebih kreditur dengan cara meminta konfirmasi tertulis dari para kreditur lainnya, yaitu: **Lufthansa Systems As GMBH (Lufthansa)**. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Lufthansa diberi waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal surat tersebut dibuat untuk memberi konfirmasi, tetapi telah lewat dari 8 (delapan) hari Lufthansa tidak pernah mengakui bahwa utang PT. Garuda Indonesia maupun tagihan Lufthansa kepada PT. Garuda Indonesia. Konfirmasi yang sama juga ditujukan pada: **KLM Royal Dutch Airlines, PT. Multi Bintang Indonesia TBK dan PT. Pertamina**. Akan tetapi telah lewat dari 8 (delapan) hari KLM, Multi Bintang dan Pertamina tidak pernah mengakui bahwa utang PT. Garuda Indonesia maupun tagihan mereka kepada PT. Garuda Indonesia yang terutang, jatuh waktu dan dapat ditagih telah dibayar sepenuhnya oleh PT. Garuda Indonesia. Masih ada kreditur lainnya, yaitu: **European Export Credit Agencies, Bank Mandiri Tbk, PT. (Persero) Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II**.

Kreditur berusaha melakukan pembuktian lain dengan melampirkan laporan keuangan PT. Garuda Indonesia yang berakhir pada 31 Desember 2003 dan 2002 yang diperoleh dari Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Dalam

¹⁶ Yaitu sebagai berikut: (i) surat dari kuasa hukum Pemohon dan Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/803/VII/05 tertanggal 9 Agustus 2005 Perihal *Demand of Payment* dan telah diterima oleh Termohon dengan tanda terima tertanggal 10 Agustus 2005, (ii) surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon dan Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/817/VIII/05 tertanggal 29 Agustus 2005 Perihal *2nd Demand of Payment* dan telah diterima oleh Termohon dengan tanda terima tertanggal 29 Agustus 2005, (iii) surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon dan Termohon dengan Nomor BTP/MI4002/RB01-VSA01/840/IX/05 tertanggal 13 September 2005 Perihal *Your Letter Ref.No: 623/AR-LM/IX/2005* dan telah diterima oleh Termohon dengan tanda terima tertanggal 14 September 2005 dan melalui faksimili tertanggal 13 September 2005.

¹⁷ Pasal 1238 KUHPerdta, bunyinya: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

gugatannya kreditur menyatakan bahwa debitur bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, sehingga tidak berlaku Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁸ Berdasarkan keadaan tersebut, kreditur mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap debitur.

Berdasarkan fakta diatas, secara sederhana persyaratan bagi debitur untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi,¹⁹ karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU,²⁰ Pemohon seyogyanya harus dikabulkan untuk memungkinkan kurator, dibawah pengawasan hakim Pengawas, mulai segera melaksanakan tugas manajerial maupun operasional.

Untuk melindungi kepentingan para kreditur, Termohon pada umumnya dan Pemohon pada khususnya selama putusan atas permohonan terhadap Pemohon ini belum dijatuhkan, Pemohon dapat mengajukan permohonan pada Majelis Hakim untuk menunjuk Kurator Sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon secara bijaksana,²¹ dan selain itu pula untuk mengawasi segala bentuk pembayaran pada para kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon yang mana dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator serta dalam rangka menghindari kerumitan *actio pauliana* maupun tindakan-tindakan yang tidak diwajibkan

¹⁸ Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU bunyinya:

“Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

¹⁹ Indonesia. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, (Bandung: Citra Umbara), 2005, hal. 6.

²⁰ *Ibid.*, hal. 10.

²¹ Lihat Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU Kepailitan dan PKPU, berbunyi:

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, kejaksaan, bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. meleatakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau
 - b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - a. pengelolaan usaha Debitur; dan
 - b. pembayaran kepada Kreditur, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam Kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditur.

namun berpotensi merugikan kreditor. Untuk urusan dan atau pemberesan harta pailit, Pemohon dengan ini mengusulkan Kurator.²²

Yang berdasarkan surat keterangannya sendiri tertanggal 6 Desember 2005 berhak dan berwenang untuk diangkat menjabat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam Kepailitan dan tidak memiliki benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator Sementara maupun Kurator dalam Kepailitan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang dikemukakan, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan maupun Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa permohonan dari Pemohon dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya (termasuk tetapi tidak terbatas permohonan atas pengangkatan Kurator Sementara).
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari susunan Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Menunjuk Bapak H.Tafrizal Hasan Gwang, SH., MH, sebagai Kurator Sementara maupun Kurator Tetap yang akan melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini.
6. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang sesuai dengan keadilan maupun hukum yang berlaku.

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan diwakili oleh kuasanya Rahmat Bastian, SH, dkk,²³ sedangkan Termohon datang menghadap dan diwakili oleh kuasanya dan datang menghadap kemuka persidangan.²⁴

Sebelumnya telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang diajukan oleh Termohon Pailit, tetapi tidak berhasil, maka Termohon

²² Yaitu bapak H.Tafrizal Hasan Gwang, yang beralamat di Sentra Menteng Blok MN No.88M, Sektor VII Bintaro Jaya, Jakarta Selatan.

²³ Para advokat dan pengacara yang berkantor di Firma Hukum BT Partnership, beralamat di Gedung BRI II, lantai Jenderal Sudirman Nomor 45, Jakarta 10210.

²⁴ Kuasanya Linna Simamora, SH, dkk. Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hanafiah Penggawa & Partners, beralamat di Wisma 46-Kota BNI, lantai 41, Jl. Jend. Sudirman Kav I, Jakarta 10220 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 22 Desember 2005.

mengajukan jawabannya tertanggal, 11 Januari 2006 yang isinya sebagai berikut:

Termohon pailit menolak Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit berikut dalil-dalilnya secara keseluruhan, kecuali yang kebenarannya dengan tegas dan tertulis diakui oleh Termohon Pailit, karena pengajuan Permohonan Pailit cacat hukum dan Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan terpenuhinya 2 (dua) syarat mutlak yang merupakan gabungan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi suatu Permohonan Pailit untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),²⁵ alasan-alasan mana akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

A. Mengenai Formalitas Pengajuan Permohonan Pailit

Permohonan Pailit seharusnya ditolak karena Pemohon Pailit tidak memenuhi persyaratan hukum formal dalam mengajukan Permohonan Pailit tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Surat kuasa Pemohon Pailit Cacat Hukum. Surat kuasa yang diajukan oleh Pemohon Pailit cacat hukum, karena Permohonan Pailit harus ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Pemberi kuasa bukan pihak yang berwenang
Nama pribadi yang dicantumkan mewakili Pemohon Pailit pada bagian premis pada halaman 1 surat kuasa Pemohon Pailit (Surat Kuasa Pemohon Pailit”, versi Bahasa Inggris adalah “Switbertus Bernardus Terpstra” sedangkan pada kolom yang memuat tanda tangan pada halaman 3 Surat Kuasa Pemohon Pailit versi Bahasa Inggris, nama pribadi yang dicantumkan mewakili pemberi kuasa tertulis sebagai

²⁵ (i) Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, berbunyi: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

(ii) Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, berbunyi: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan atau atau lebih krediturnya.”

“Swibertus Bertio Terpstra”. Sedangkan yang tercantum dalam Akta No. 19 tertanggal 7 Maret 2003 dari Pemohon Pailit, satu-satunya direktur Pemohon Pailit adalah Swibertus Bernardus Terspstra. Dengan demikian terdapat: (i) perbedaan identitas pribadi yang dicantumkan mewakili Pemohon Pailit pada halaman 1 dan halaman 3 Surat Kuasa Pemohon Pailit dan (ii) identitas, pribadi yang menandatangani Surat Kuasa Pemohon Pailit yang berbeda dengan nama satu-satunya direktur Pemohon Pailit, keduanya sebagaimana dimaksud di atas, jelas membuktikan bahwa Surat Kuasa Pemohon Pailit tersebut adalah cacat hukum.

2. Cacat hukum sehubungan dengan terjemahan bahasa Indonesia dari Surat Kuasa Pemohon Pailit

Dalam bagian tandatangan pada halaman 5 versi terjemahan Bahasa Indonesia dari Surat Kuasa Pemohon Pailit tersebut, nama wakil pemberi kuasa tertulis sebagai **“Mark A. Neporent”** dengan jabatan selaku Wakil Presiden, sementara itu halaman 1 dari dokumen yang sama menyebut **“Swibertus Terpstra”** sebagai wakil Pemohon Pailit dalam surat kuasa dimaksud. Versi terjemahan Surat Kuasa Pemohon Pailit dalam Bahasa Indonesia tersebut merupakan bukti otentik karena dihasilkan oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan SK.Gub KDKI No.2228/2001 sebagaimana tercantum pada bagian akhir halaman 5 Surat Kuasa Pemohon Pailit versi terjemahan tersebut. Bahwa pada bagian akhir halaman 5 Surat Kuasa Pemohon Pailit versi terjemahan tersebut, oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah, Anang Fahkcrudin, dinyatakan bahwa dokumen hasil terjemahan tersebut adalah terjemahan sebenarnya dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Adanya ketidaksesuaian antara halaman 1 dan 5 surat kuasa Pemohon Pailit tersebut secara sangat jelas menunjukkan adanya cacat hukum atas dokumen Surat Kuasa Pemohon Pailit. Dengan adanya dua versi surat kuasa yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Surat Kuasa Pemohon Pailit terbukti cacat hukum.

3. Surat kuasa Pemohon Pailit tidak bermaterai

Surat Kuasa Pemohon Pailit menggunakan materai yang sudah tidak berlaku. Tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 1.a

Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.²⁶ Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1.a Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai menyebutkan surat-surat yang dimaksud antara lain adalah surat kuasa.²⁷ Surat Kuasa Pemohon Pailit ditanda tangani di atas materai yang sudah tidak berlaku seperti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/PMK.03/2005 tertanggal 22 Februari 2005 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2005.²⁸

4. Itikad tidak baik Pemohon Pailit

Dalam akta No. 19 tertanggal 7 Maret 2003 hanya mencantumkan nama **Swibertus Bernadus Terspstra** sebagai satu-satunya Direktur Pemohon Pailit. Tetapi dengan dicantulkannya pada versi terjemahan Bahasa Indonesia dari Surat Kuasa Pemohon Pailit nama **Mark A. Neporent** sebagai Wakil Presiden Pemohon Pailit menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Pemohon Pailit dalam mengajukan susunan Direksi dan Komisaris terakhir dari Pemohon Pailit. Karenanya patut diadakan pemeriksaan Komisaris terakhir dari Pemohon Pailit yang sebenarnya.

- 2) Permohonan Pailit juga tidak dilampiri dengan akta pendaftaran perusahaan (tanda daftar perusahaan) yang dilegalisir oleh kantor perdagangan paling lambat 1 minggu sebelum permohonan didaftarkan. Hal ini dipersyaratkan

²⁶ Pasal 2 ayat (1).a Undang-undang No. 13 Tahun 1985, berbunyi: "Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata".

²⁷ Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1).a Undang-undang No. 13 Tahun 1985, isinya: "Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan".

²⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/PMK.03/2005, bunyinya: "Materai tempel yang menggunakan desain sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 323/KMK.03/2002 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai Desain Tahun 2002, dinyatakan tidak berlaku".

dalam *check list* Permohonan Pernyataan Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran dan setiap pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan harus dilengkapi dengan Akta Pendaftaran Perusahaan. Maka berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa pengajuan Permohonan Pailit oleh Pemohon Pailit cacat formal dan oleh karenanya harus ditolak.

B. Mengenai Materi Pengajuan Permohonan Pailit

Dalam materi pengajuan Permohonan Pailit, Termohon pailit merasa perlu untuk menegaskan bahwa Perjanjian antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit merupakan Perjanjian timbal balik dimana Pemohon Pailit diwajibkan untuk menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai Perjanjian agar Termohon Pailit dapat melakukan pembayaran sesuai Perjanjian.

Bahwa dengan demikian, dalam menentukan timbulnya kewajiban Termohon Pailit sangat digantungkan pada:

- 1) Unsur penyelesaian dan penyerahan pekerjaan oleh Pemohon Pailit sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian; dan.
- 2) Ada tidaknya unsur cidera janji dari Pemohon Pailit yang dapat menyebabkan pembatalan kewajiban Termohon Pailit.

Dengan demikian Permohonan Pailit harus ditolak karena Permohonan Pailit tidak memenuhi 2(dua) syarat mutlak yang merupakan gabungan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi suatu Permohonan Pailit untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan tidak dipenuhinya pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengharuskan Termohon Pailit adalah debitur yang mempunyai 2(dua) atau lebih kreditur dan Termohon pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dengan demikian Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan bahwa Termohon adalah debitur yang mempunyai 2(dua) atau lebih kreditur.

- 1) Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Perjanjian Konsultasi dan Perjanjian Tambahan merupakan Perjanjian timbal balik,

hal mana, dengan meminjam pendapat dari Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH,²⁹ sebagaimana dikutip dalam Putusan Nomor 46/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST menyebabkan pemeriksaan perkara dan pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara mudah, sederhana dan cepat. Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan mensyaratkan pembuktian sederhana dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya suatu Permohonan Kepailitan. Tetapi UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai pembuktian sederhana ini dilakukan dalam memeriksa Permohonan Pailit. Seandainya kata "sederhana" merupakan lawan dari "tidak sederhana" maka UU Kepailitan tidak menjawab sejauh mana batasan pembuktian sederhana dan tidak tersebut.³⁰

Makamah Agung berusaha memberikan batasan pembuktian sederhana ini pada Rakernas yang diadakan pada SePT.ember 2002. Komisi yang membahas permasalahan Kepailitan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara permohonan tidak mengenal adanya eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan seperti halnya dalam perkara gugatan yang bersifat partai. Kewajiban pemanggilan pada pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan bukan berarti "memanggil" debitur untuk mengajukan jawaban, duplik dan kesimpulan. Majelis Hakim memanggil debitur agar debitur mendengar dalil Pemohon (kreditur). Sehingga acara pemeriksaan dengan eksepsi, jawaban, duplik dan kesimpulan seperti pada proses Peradilan Umum tidak berlaku dalam proses Kepailitan.³¹

Pada dasarnya, jenis Penyelesaian Perkara Kepailitan adalah Permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Seperti layaknya pemeriksaan Permohonan pada umumnya. Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu Permohonan dengan melakukan cross check dengan Pemohon atau pihak terkait.

Fakta atau kenyataan yang didalilkan dalam Permohonan Pailit sebagai pemenuhan persyaratan Pasal 2 ayat (1) UU

²⁹ Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta yang memberikan Putusan dalam Perkara Kepailitan sebagaimana dikutip dalam Putusan Nomor 46/Pailit/2001/PN.Niaga/JKT.PST.

³⁰ Aria Suyudi, et. al., *Op. Cit.*, hal. 148.

³¹ *Ibid.*



Kepailitan dan PKPU, tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak memenuhi persyaratan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

- 2) Bahwa Mengingat Bahwa Permohonan Kepailitan, Apabila Dikabulkan, akan membawa akibat yang sangat substansial bagi Termohon Pailit beserta pihak-pihak terkait dengan Termohon Pailit dan bahwa Termohon pailit merupakan (A) Perusahaan penerbangan terbesar di Indonesia dalam banyak hal, (B) Perusahaan penerbangan yang seratus persen dimiliki oleh Negara Indonesia, dan (C) Berfungsi sebagai pembawa nama dan bendera Indonesia yang menjalankan kepentingan umum dan Nasional, maka pemeriksaan atas perkara ini secara menyeluruh (Komprehensif), tidak sumir dan ekstra hati-hati sangat diperlukan.
- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Permohonan Pailit haruslah ditolak karena pengajuannya cacat hukum dan Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan terpenuhinya 2 (dua) syarat mutlak yang merupakan gabungan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi suatu Permohonan Pailit untuk dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, dengan ini Termohon Pailit memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima Permohonan Pailit dari Pemohon Pailit; dan
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian diatas, uraian pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Pailit adalah sebagaimana disebutkan diatas, pada pokoknya menyatakan:

1. bahwa antara Pemohon sebagai konsultan dan Termohon sebagai penerima jasa konsultasi telah disepakati Perjanjian Konsultasi Nomor DS/PERJ/DZ-3345/2000 pada tahun 2000 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, kemudian diadakan Perjanjian Tambahan Nomor DS/PERJ/AMAND.1/DZ-3345/2000/2004 tertanggal 15 April 2004 mengenai jenis pekerjaan yang harus dikerjakan Pemohon dengan sejumlah pembayaran dari Termohon.
2. bahwa setelah Pemohon melaksanakan pekerjaan/proyek seharusnya Termohon sudah harus membayar kepada Pemohon hingga tanggal 16 Nopember 2005 sejumlah: (i). utang pokok sebesar USD 612,806.00 (enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam dollar Amerika Serikat) dan (ii). Bunga sebesar USD 160,133.00 (seratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat), berikut biaya hukum sebesar USD 22,000.00 (dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga seluruh kewajiban Termohon berjumlah USD 794,939.00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat);
3. bahwa selain Pemohon, Termohon memiliki kreditur lain.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, Termohon membantah pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Surat Kuasa Pemohon tidak sah;
2. surat Permohonan tidak memenuhi syarat formal;
3. bahwa Perjanjian antara Pemohon dan Termohon bersifat timbal balik, dimana Pemohon diwajibkan melaksanakan penyelesaian serta menyerahkan pekerjaan kepada Termohon, setelah itu Termohon dapat melakukan kewajibannya melakukan pembayaran;
4. bahwa Termohon telah melakukan pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon;
5. Termohon tidak memenuhi jadwal waktu yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, debitor dinyatakan pailit apabila:

1. mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur;
2. tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menimbang, bahwa pertama sekali akan dipertimbangkan adalah kedudukan hukum antara Pemohon sebagai kreditur dan Termohon sebagai debitur, apakah Termohon mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa karena diakui setidaknya tidak dibantah Termohon maka dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi Perjanjian Konsultasi, Pemohon sebagai konsultan harus menyelesaikan pekerjaan tertentu serta menyerahkan kepada Termohon, setelah ada penyerahan pekerjaan yang di tandai persetujuan dari Termohon, selanjutnya Termohon wajib melakukan pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Konsultasi.
2. bahwa utang yang didalilkan Pemohon timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya secara tidak jelas apakah seluruh isi Perjanjian Konsultasi tersebut sudah terlaksana dengan baik atau tidak, namun dari dalil bertikutnya yang antara lain menyatakan bahwa Termohon pada tanggal 14 Nopember 2004 secara sepihak melakukan pengakhiran perjanjian konsultasi, sebaliknya Termohon mengakui telah melakukan beberapa kali pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan Pemohon sebagaimana terbukti dari beberapa pembayaran. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Konsultasi sudah terlaksana sebagian, namun belum selesai secara sempurna sudah terjadi pengakhiran.

Menimbang, bahwa *invoice* atau surat tagihan dari Pemohon kepada Termohon dalam surat mana tidak secara jelas dasar penagihan berupa penyelesaian pekerjaan, sebab sebagaimana dalam surat perjanjian penyerahan pekerjaan yang sudah selesai harus memperoleh persetujuan dari Termohon hal mana tidak terlihat jelas dalam surat tagihan dimaksud.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain mengakui adanya Perjanjian Konsultasi sekaligus mendalilkan bahwa seluruhnya menerima dengan baik pekerjaan yang telah diselesaikan Pemohon dengan alasan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karenanya tidak menandatangani penyerahan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang telah dipertimbangkan diatas, pelaksanaan Perjanjian Konsultasi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat terhadap nilai pekerjaan yang telah dilakukan Pemohon, masih terjadi perselisihan tentang kualitas dan kuantitas pekerjaan yang membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, dengan kata lain utang yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, untuk itu dapat dilakukan dengan gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa karena utang yang didalilkan Pemohon tidak dapat terbukti secara sederhana, maka Permohonan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang Kepailitan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2, Pasal 8 dari Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2006, oleh: BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI, SH., dan AGUS SUBROTO, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2006 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu BAMBANG SUGIANTO ,S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

V. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT. Magnus Indonesia Terhadap Persero PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

1. Bahwa dengan membuktikan bahwa PT. Garuda Indonesia sebagai debitur yang tidak melakukan kewajiban tidak cukup menjadi alasan bagi Pengadilan Niaga untuk menerima Permohonan Pernyataan Pailit PT. Magnus Indonesia

Berdasarkan uraian sebelumnya diatas, dapat diketahui bahwa PT. Garuda Indonesia dalam Perjanjian Konsultasi tersebut tidak dapat dikatakan lalai atau cidera janji karena tidak melakukan kewajibannya sebagai debitur. Dalam hal ini Termohon Pailit tidak mempunyai kewajiban pembayaran apapun atau utang kepada Pemohon Pailit, karena Termohon Pailit telah melaksanakan semua kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Konsultasi dan Perjanjian Tambahan.

Kewajiban Termohon Pailit melakukan pembayaran hanya timbul setelah pemenuhan prestasi yang terkait dengan pembayaran berupa penyerahan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. Tetapi kewajiban ini menjadi batal, karena adanya cidera janji yang dilakukan Pemohon Pailit. Berdasarkan Perjanjian Tambahan, Pemohon Pailit wajib menyelesaikan dan menyerahkan seluruh fase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk proyek (i) GMF AeroAsia (Gem dan GMF) serta (ii) Cargo sebagai berikut ("Pekerja"):

1. Penyelesaian Daftar Issue GMF (*GMF Completion of issue list*).
2. Rencana Proyek yang disetujui (*Approved Project Plans*).
3. Daftar yang disetujui dengan Permintaan Perubahan (*Approved List With Change Requests*);
4. d.Desain konsep yang disetujui (*Approved Conceptual Designs*).
5. Prototipe Skenario bisnis yang disetujui (*Approved business scenario prototypes*);
6. Program specs yang disetujui (*Approved program specs*).
7. Skenario bisnis yang diterima pemakai (*User accepted business scenario's*); dan

8. Sertifikat penerimaan-penerimaan akhir (*Certificate of final Acceptances*).

Bahwa berdasarkan Perjanjian Tambahan, Pemohon Pailit dan Termohon Pailit sepakat bahwa jadwal penyerahan masing-masing pekerjaan Proyek adalah sebagai berikut :

Untuk GMF Aciomsia

GMF

Jadwal Penyerahan	Jenis Penyerahan Akhir pekerjaan (FINAL DELIVERABLES)	Status
Mei 2004	Penyelesaian daftar issue GMF (GMF ; <i>Completion of Issue List</i>)	Telah selesai diserahkan oleh Pemohon Pailit dan dibayar lunas oleh Pemohon Pailit sebesar USD 20.000

GEM + GMF

Jadwal Penyerahan	Jenis Penyerahan Akhir pekerjaan (FINAL DELIVERABLES)	Status
Mei 2004	Penyerahan rencana proyek yang disetujui (<i>Approved Projects lans</i>)	Telah selesai diserahkan oleh Pemohon Pailit dan dibayar lunas oleh Termohon Pailit sebesar USD 40.000
Juni 2004	Penyerahan daftar yang disetujui dengan permintaan perubahan (<i>Approved list with change requests</i>)	Belum diterima oleh Termohon Pailit sesuai kriteria penerimaan yang berlaku
Juli 2004	Penyerahan desain Terpadu yang disetujui (<i>Approved ConcePT.ual Designs</i>)	Belum diterima oleh Termohon Pailit sesuai kriteria penerimaan yang berlaku
Agustus 2004	Prototipe Skenario bisnis yang disetujui (<i>Approved business</i>)	Belum diterima oleh Termohon Pailit sesuai kriteria penerimaan

	<i>scenario prototypes</i>)	yang berlaku.
Oktober 2004	Program Specs Yang Disetujui (Approved Program Specs)	Belum diterima oleh Termohon Pailit sesuai kriteria penerimaan yang berlaku
Desember 2004	(i) Skenario bisnis yang diterima pemakai (<i>User accepted business scenario's</i>) dan (ii) Sertifikat penerimaan-penerima akhir (<i>Certificate of Final Acceptances</i>)	Seluruhnya belum diterima oleh Termohon Pailit sesuai kriteria penerimaan yang berlaku.

Untuk Cargo

Jadwal Penyerahan	Jenis Penyerahan Akhir pekerjaan (FINAL DELIVERABLES)	Status
Mei 2004	Penyerahan rencana proyek yang disetujui (<i>Approved project plans</i>)	Telah selesai diserahkan oleh Pemohon Pailit dan dibayar lunas oleh Pemohon Pailit sebesar USD 40.000
Juni 2004	(i) Penyerahan daftar yang disetujui dengan permintaan perubahan (<i>Approved list with change Requests</i>) (ii) Penyerahan Desain konsep yang disetujui (<i>Approved Conceptual Designs</i>) dan	Seluruh belum diterima oleh Termohon Pailit sesuai kriteria penerimaan yang berlaku.
	(iii) Prototipe skenario bisnis yang disetujui (<i>Approved business scenario prototypes</i>)	

Juli 2004	Program specs yang disetujui (<i>Approved program specs</i>)	Belum diterima oleh Termohon Pailit sesuai kriteria penerimaan yang berlaku
Oktober 2004	(i) Skenario bisnis yang diterima pemakai (<i>User accepted Business Scenario's</i>) dan (ii) Sertifikat penerimaan-penerimaan akhir (<i>Certificate of final acceptances</i>)	Seluruhnya belum diterima oleh Termohon Pailit sesuai kriteria penerimaan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Pailit telah cidera janji atas Perjanjian Konsultasi dan Perjanjian Tambahan. Meskipun Termohon Pailit telah memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon Pailit untuk memperbaiki cidera janji tersebut, tetapi Pemohon Pailit kembali tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan lewatnya jangka waktu yang disepakati, dan atas cidera janji tersebut, Termohon Pailit selanjutnya berulang kali mengingatkan Pemohon Pailit untuk memenuhi kewajibannya tersebut dalam:

1. Surat Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit No. GARUDA/PC-2007/04 tertanggal 13 Juli 2004 dimana Termohon Pailit telah meminta kepada Pemohon Pailit untuk memenuhi kewajiban penyelesaian dan penyerahan pekerjaan kepada Termohon Pailit.
2. Surat Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit No. GARUDA/PC-2009/04 tertanggal 5 Agustus 2004 dimana Termohon Pailit juga memberikan penundaan penyerahan pekerjaan I (satu) minggu sejak tanggal 5 Agustus 2004. Pada kenyataannya, walaupun Termohon Pailit telah kembali memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Pemohon Pailit untuk penyerahan pekerjaan kepada Termohon Pailit, namun ternyata Pemohon Pailit tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Pailit telah cidera janji atas Perjanjian Konsultasi dan Perjanjian Tambahan. Pemohon Pailit juga tidak

menyerahkan pekerjaan yang memenuhi kriteria yang diperjanjikan untuk dapat diterima Termohon Pailit. Kriteria tersebut mengharuskan *form-form* penyerahan pekerjaan ditandatangani oleh Manager Proyek Termohon Pailit, atau dalam hal adanya perubahan, formulir permintaan perubahan, formulir permintaan perubahan (*change request*) telah turut ditandatangani oleh *Steering committee* dari Termohon Pailit. Dalam kenyataannya, tanda tangan tanda dengan tersebut tidak pernah ada.

Selain itu, Pemohon Pailit telah melakukan penggantian konsultan tanpa persetujuan dari Termohon Pailit dan tidak menyediakan konsultan yang memenuhi kualitas dan kualifikasi yang disepakati dan diperlukan dalam pelaksanaan Proyek tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Termohon Pailit dimana **Hendra Suryakusumah** telah digantikan dengan **Carlou Joseph M. Torres**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Pailit telah melakukan cidera janji terhadap kesepakatan Termohon Pailit dan Pemohon Pailit. Dengan demikian Perjanjian tersebut menjadi batal, hal ini sekaligus membuktikan bahwa sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pailit bukanlah kreditur dan Termohon pailit bukanlah debitur.

2. Bahwa Pembuktian Pasif dengan Konfirmasi Negatif tidak dapat menjadi bukti dalam Kepailitan

Alat bukti yang digunakan dalam persidangan adalah: surat, saksi, persangkaan, pengakuan serta sumpah.³² Pada dasarnya, alat bukti dibagi menjadi alat bukti tertulis (akta) dan alat bukti tidak tertulis (surat bukan akta). Yang menjadi prioritas adalah alat bukti tertulis yang dapat berupa akta (otentik maupun dibawah tangan). Menurut **Sudikno Mertokusumo**, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk pembuktian.³³

Untuk alat bukti surat, umumnya yang dipakai dalam pembuktian (yang menyangkut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan

³² Pasal 164 HIR.

³³ Sudikno Mertokusumo. "Hukum Acara Perdata Indonesia". (Bandung: Alumni. 1992). hal. 36.

PKPU) pada perkara Kepailitan adalah dokumen perjanjian yang mendasari hubungan perhutangan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan, surat dari Bank Indonesia, fotokopi artikel koran bahkan putusan Mahkamah Agung dimana Termohon Pailit atau debitur juga menjadi debitur atau Termohon Pailit pada kasus lain.³⁴

Dengan demikian, metode pembuktian pasif yaitu dengan konfirmasi negatif yang digunakan oleh Pemohon Pailit, tidak dapat digunakan dan tidak dapat diterima secara hukum sebagai bukti adanya tagihan atau utang dan tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain dari Termohon Pailit.

VI. Jawaban atas Pertanyaan yang Terdapat Dalam Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam perumusan permasalahan, yaitu:

1. Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam *Failissementverordering*.

Bunyi Pasal 1 ayat (1) di dalam UU Kepailitan merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 *Failissementsverordering* (Fv).³⁵ Pasal tersebut disyaratkan bahwa debitur telah berada dalam keadaan "berhenti membayar" artinya berhenti membayar utang-utangnya. Dari pasal tersebut tidak mengarah pada pengertian "debitur tidak membayar salah satu utang". Menurut Remy Sjahdeini, hukum Kepailitan bukan mengatur Kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu krediturnya saja, tetapi debitur itu harus berada dalam keadaan berhenti membayar. Debitur tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada seorang kreditur saja debitur tersebut tidak membayar utang-utangnya, sedangkan kepada kreditur yang lain tetap melakukan kewajibannya dengan baik.³⁶

³⁴ Aria Suyudi, *et.al.*, *Op. Cit.*, hal.150.

³⁵ Pasal 1 Fv, berbunyi: "Setiap debitur yang tidak mampu membayar utangnya berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan kreditur atau beberapa krediturnya, dapat diadakan putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit".

Kelemahan rumusan Pasal 1 Fv tersebut kemudian berusaha dikoreksi dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dengan memberikan suatu kondisi prasyarat yang lebih jelas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri (si debitur), maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.³⁷

Terhadap persyaratan Permohonan Pailit yang kedua, yaitu debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang, UU Kepailitan tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Hanya menjelaskan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok atau bunganya.³⁸

Logika dibalik prasyarat ini adalah karena pada intinya Kepailitan merupakan proses pembagian harta debitur kepada para krediturnya.³⁹ Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa harta debitur baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak serta baik yang sudah ada maupun yang akan datang adalah jaminan umum atas utang debitur terhadap kreditur.⁴⁰

Sementara Pasal 1132 KUH Perdata mengatur bahwa barang debitur merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya, yang hasil penjualannya dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kreditur, kecuali ada diantara kreditur yang memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁴¹

Kedua pasal inilah yang menjadi dasar hukum Kepailitan, yang bertujuan untuk meletakkan sita umum terhadap seluruh harta debitur sebagai pelunasan utang-utangnya terhadap semua krediturnya. Melalui sita umum tersebut maka sita dan eksekusi oleh para kreditur

³⁶ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 72.

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, UU No. 4 tahun 1998, LN No. 135 tahun 1998, TLN No. 3778, ps. 1 ayat (1).

³⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal. 15. Lihat Indonesia (b), Penjelasan ps. 1 ayat (1).

³⁹ Aria Suyudi et. al., *Op. Cit.*, hal. 121.

⁴⁰ Lihat ps. 1131 KUH Perdata.

⁴¹ Lihat ps. 1132 KUH Perdata.

secara sendiri-sendiri dan terpisah tidak dibenarkan oleh KUH Perdata. Dengan demikian para kreditur harus bertindak secara bersama-sama dan dari pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi kepada para kreditur menurut keseimbangan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.⁴²

- 1) Tindakan PT. Garuda Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban kepada PT. Magnus Indonesia tidak sesuai dengan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU artinya, PT. Garuda Indonesia tidak dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, karena PT. Magnus Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa PT. Garuda Indonesia mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁴³
- 2) Pembuktian pasif yang diajukan oleh PT. Magnus Indonesia dalam memohon pernyataan pailit terhadap Persero PT. Penerbangan Garuda Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur, hal ini dikarenakan :
- 3) Dalam Permohonan Pailit, untuk membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditur, Pemohon Pailit menggunakan metode pembuktian pasif berupa konfirmasi negatif.
- 4) Pembuktian pasif dengan konfirmasi negatif yang digunakan oleh Pemohon Pailit adalah dengan mengirimkan surat kepada (1) Lufthansa Systems AS GMBH ("Lufthansa"); (2) KLM Royal Dutch Airlines ("KLM"); (3) PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. ("Bintang"); (4) PT. Pertamina (Persero) ("Pertamina") untuk meminta konfirmasi dari pihak-pihak tersebut atas telah lunasnya tagihan pembayaran pihak-pihak tersebut terhadap Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam jangka waktu 8(delapan) hari, dan jika pihak-pihak tersebut tidak memberikan konfirmasinya dalam jangka waktu 8(delapan) hari, maka dengan semena-mena, secara sepihak dan melawan hukum tidak adanya tanggapan dimaksud akan diartikan oleh Pemohon Pailit

⁴² Dikenal juga dengan istilah *concursum creditorum* dan *pari passu pro rata parte*. Lihat Aria Suyudi, *et. al.*, *Op. Cit.*, hal. 122. Lihat juga ps. 1132 KUH Perdata.

⁴³ Lihat ps. 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

sebagai konfirmasi atas adanya tagihan pembayaran oleh pihak-pihak tersebut terhadap Termohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- 5) Konfirmasi negatif tersebut tidak dapat dipakai dan tidak dapat diterima secara hukum sebagai bukti adanya tagihan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Konfirmasi negatif sama sekali tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada satupun di antara pihak-pihak yang disurati Pemohon Pailit tersebut yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit yang mewajibkan pihak-pihak tersebut untuk memberikan tanggapan atas surat-surat dimaksud.
 2. Konfirmasi negatif hanyalah merupakan sarana pengalihan beban pembuktian adanya Kreditur lain secara semena-mena oleh Pemohon Pailit kepada pihak-pihak lain tersebut (Lufthansa, KLM, Bintang dan Pertamina).
 3. Kepailitan merupakan hal yang sangat serius dan mempunyai dampak yang sangat penting dan signifikan terhadap kelangsungan usaha Termohon Pailit beserta segala konsekuensi ikutannya (seperti tenaga kerja dan keluarga mereka, pemasok, pelanggan, kelancaran transportasi udara nasional dan bahkan keuangan negara), maka merupakan hal yang sangat bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan jika metode konfirmasi negatif tersebut digunakan sebagai dasar adanya Kreditur lain atau sebagai rujukan dalam proses pemeriksaan perkara Kepailitan ini.

Metode konfirmasi negatif dilakukan oleh Pemohon Pailit dengan prasangka bahwa pihak-pihak yang menerima suratnya memang mempunyai tagihan terhadap Termohon Pailit, prasangka ini kemudian terbukti tidak benar dengan adanya konfirmasi dari **Bintang**, salah satu pihak yang menerima surat Pemohon Pailit, dalam persidangan tertanggal 21 Desember 2005 **Bintang** tidak mempunyai tagihan terhadap Termohon Pailit; fakta ini membuktikan dengan jelas bahwa konfirmasi negatif tidak dapat dipakai sebagai metode pembuktian tentang adanya suatu tagihan maupun adanya Kreditur lain.

Apabila konfirmasi negatif dijadikan metode pembuktian adanya tagihan, maka sistem ekonomi dan sistem hukum

yang ada menjadi kacau. Pihak yang menerapkan metode konfirmasi negatif akan menyalahgunakan wadah ini untuk kepentingan sepihaknya atas kerugian pihak lainnya; kelemahan lain metode ini adalah mungkin saja pihak penerima tidak pernah menerima surat yang dikirimkan tersebut atau jangka waktu yang ada tidak memadai dan dengan demikian mengharuskan kepada semua orang untuk memberikan jawaban atas surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Proses pemeriksaan perkara, khususnya Perkara Kepailitan, menuntut adanya kepastian hukum dan keadilan, sehingga metode pembuktian dengan konfirmasi negatif yang mempunyai banyak kelemahan tidak dapat digunakan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa metode pembuktian yang digunakan oleh Pemohon Pailit tidak dapat digunakan dan tidak dapat diterima secara hukum sebagai bukti adanya tagihan maupun Kreditur lain dari Termohon Pailit.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Garuda Indonesia adalah sebagai berikut:

Mempertimbangkan bahwa:

1. Surat kuasa Pemohon tidak sah;
2. Surat permohonan tidak memenuhi syarat formal;
3. Perjanjian antara Pemohon dan Termohon bersifat timbal balik, dimana Pemohon diwajibkan melaksanakan penyelesaian serta menyerahkan pekerjaan kepada Termohon, setelah itu Termohon dapat melakukan kewajibannya melakukan pembayaran;
4. bahwa Termohon telah melakukan pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon tidak mempunyai utang kepada Pemohon;
5. Termohon tidak memenuhi jadwal waktu yang diperjanjikan.

Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, dan PKPU debitur dinyatakan Pailit apabila:

1. mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Termohon mengakui atau setidaknya tidak membantah, maka dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perjanjian konsultasi, Pemohon sebagai konsultan harus menyelesaikan pekerjaan tertentu serta menyerahkan kepada Termohon.
2. bahwa utang yang didalilkan Pemohon timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut.
3. bahwa perjanjian konsultasi sudah terlaksana sebagian, namun belum selesai secara sempurna sudah terjadi pengakhiran.

Dengan demikian, pelaksanaan Perjanjian Konsultasi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat yang membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, dengan kata lain utang yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, untuk itu dapat dilakukan dengan gugatan perdata biasa. Karena utang yang didalilkan Pemohon tidak dapat terbukti secara sederhana, maka Permohonan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang Kepailitan karenanya dinyatakan ditolak.

VII. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam Fv yaitu: Dalam Fv persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit yang dimuat dalam Pasal 1 Fv adalah setiap berutang dalam keadaan berhenti membayar utangnya, berdasarkan putusan Hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para berpiutangnya (krediturnya).

Sebagai dasar Permohonan Pailit, rumusan ini menimbulkan kesulitan tersendiri, sebab untuk membuktikan debitur yang berhenti membayar adalah keadaan berhenti membayar secara

mutlak, hal ini menimbulkan kesulitan terutama dari segi pembuktian kondisi debitur berhenti membayar.

Kelemahan tersebut kemudian berusaha dikoreksi dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dengan memberikan suatu kondisi prasyarat yang lebih jelas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri (si debitur), maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

2. Tindakan PT. Garuda Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban kepada PT. Magnus Indonesia tidak sesuai dengan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Artinya PT. Garuda tidak dapat dinyatakan dalam keadaan Pailit, karena PT. Magnus Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa PT. Garuda Indonesia mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU Dengan tidak dipenuhinya dua syarat mutlak yang merupakan gabungan persyaratan kumulatif Permohonan Pernyataan Pailit, maka PT. Garuda Indonesia tidak dapat dinyatakan Pailit.
3. Pembuktian pasif dengan konfirmasi negatif yang diajukan oleh PT. Magnus Indonesia dalam melakukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Garuda Indonesia tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun dari para kreditur memberikan tanggapan atas surat-surat yang dikirimkan Pemohon pailit. Selanjutnya, jika konfirmasi negatif tersebut dijadikan metode pembuktian adanya tagihan, maka sistem ekonomi dan sistem hukum yang ada menjadi kacau. Pihak yang menerapkan metode konfirmasi negatif tersebut dapat menyalahgunakan wadah ini untuk kepentingan sepihaknya atas kerugian pihak lainnya.
4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang menolak Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Garuda Indonesia sudah tepat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa:
 - 1) Telah terjadi perjanjian konsultasi diantara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit yang sudah terlaksana sebagian;
 - 2) Proyek belum selesai secara sempurna sudah terjadi pengakhiran perjanjian.

Dengan demikian, pelaksanaan Perjanjian Konsultasi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak khususnya tagihan pembayaran hasil pekerjaan. Hal ini masih membutuhkan penilaian yang lebih akurat yang membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana. Dengan kata lain utang yang didalilkan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Untuk itu dapat dilakukan dengan gugatan perdata biasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Permohonan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan. Oleh karena itu, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PT. Magnus Indonesia dinyatakan ditolak.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam perjanjian para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, baik dalam hal penyelesaian pekerjaan maupun pelaksanaan pembayaran agar diselesaikan tepat pada waktu yang telah disepakati bersama dengan itikad baik. Hal ini untuk menghindari salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan.
2. Bagi pihak pemohon pailit hendaknya memiliki bukti-bukti yang kuat untuk dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Tanpa disertai bukti-bukti yang kuat maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak. Hal ini dapat merugikan pemohon karena proses peradilan di pengadilan niaga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal., Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Darus, Badruzaman., Mariam et. al., Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir., Hukum Perusahaan; Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, Doktrin-doktrin Modern Dalam *Corporate Law* dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, Perseroan Terbatas; Paradigma Baru, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Cet.3. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gautama, Sudargo., Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No.1 Perbandingan dengan Peraturan Lama, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Manan, Bagir., Mengenal Perpu Kepailitan dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Rudhy A. Lontoh, et. al., ed., (Bandung: Alumni, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno., Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni), 1992.
- Muhammad, Abdulkadir., Hukum Perusahaan Indonesia, Cet.1, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaja., Pedoman Menangani Praktek Kepailitan, Cet. 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia , Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cet 3, (Jakarta: Percetakan Anem Kosong Anem, 1992), hal
- Prasetya, Rudhi., Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cet.3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Suyudi, Aria et. al., *Kepailitan di Negeri Pailit*, Cet. 2, Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2004.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Majalah

Yuhassarie, Emmy, ed., *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Prosiding, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 Tahun 2004.

_____, *Undang-undang Tentang Perbendaharaan Negara*, UU No.1 Tahun 2004.

_____, *Undang-undang Tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara)*, UU No.19 Tahun 2003.

_____, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.